



**BUPATIHULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan kepada seluruh masyarakat di Daerah dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa secara geografis, klimatologis dan hidrologis Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kemiskinan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
25. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Pelaksana Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kalaksa BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau

karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

28. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
29. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
30. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
31. Barang adalah jenis barang baik berupa sembilan jenis bahan pokok makanan maupun berupa barang lainnya seperti pakaian, obat-obatan, dan jenis barang lainnya.
32. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
33. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnyadisebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakanunsur masyarakat yang berada di kelurahan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desauntuk melaksanakan Linmas
34. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
35. Lembaga Internaasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
36. Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Bencana di Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Penanggulangan Bencana di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasilguna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan keredermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, prinsip, dan tujuan;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penetapan dan penentuan keadaan bencana;
- d. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. bencana non alam dan bencana sosial;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- g. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- h. pengadaan barang/jasa;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. tata cara pengumpulan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat;
- k. pengelolaan bantuan bencana pada korban bencana;
- l. pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan;
- m. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan dana bantuan penanggulangan bencana;
- n. hak dan kewajiban masyarakat;
- o. peran lembaga usaha dan internasional;
- p. antisipasi bencana secara dini;
- q. kerjasama;
- r. bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang meliputi:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

BAB IV PENETAPAN DAN PENENTUAN KEADAAN BENCANA

Pasal 7

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 8

- (1) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada pada Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Dalam hal satu atau beberapa kawasan ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, pada daerah bersangkutan berlaku ketentuan:
 - a. terlarang untuk permukiman; dan
 - b. dapat dilakukan pencabutan dan/atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pihak yang terkena berhak mendapatkan:
 - a. ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat; dan/atau
 - b. relokasi permukiman dengan kewajiban memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi, berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena relokasi dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Bupati, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.

- (2) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana, dan berdasarkan pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 10

- (1) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan dampak suatu bencana, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.
- (2) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Tahapan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 12

- (1) Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebelum terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, Mitigasi Bencana dan kesiapsiagaan Masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

- (2) Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana, meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pengusaha di Daerah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh Masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. media massa.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah memperhatikan kearifan lokal Masyarakat.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam upaya mengurangi Risiko Bencana dapat dilakukan melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;

- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat; dan
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi.
- (3) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.

- (5) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan Bencana untuk diinformasikan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. simulasi; dan
 - d. penyuluhan.
- (4) Peserta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan :
 - a. Masyarakat;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. Unit Penanggulangan Bencana Swadaya;
 - d. pelajar/mahasiswa.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan di:

- a. kecamatan;
- b. kelurahan/desa; dan
- c. sekolah.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Situasi terdapat potensi terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatan di tempat rawan Bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk evakuasi Pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - h. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan

- i. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan Masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 26

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan Masyarakat sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi Korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Kalaksa BPBD sesuai dengan kewenangannya mengendalikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 1 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan

tindakan yang tepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat berdasarkan penugasan dari Kalaksa BPBD sesuai kewenangannya.

- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dalam hal terjadi Bencana sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk skala kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kalaksa BPBD.
- (4) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 31

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan Masyarakat.

Paragraf 4
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan dan sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan psikososial; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. orang sakit; dan
 - f. orang lanjut usia.
- (3) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Paragraf 6
Pemulihan Segera Fungsi
Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 34

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya sarana dan prasarana vital dengan segera, agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Instansi/lembaga terkait melakukan Pemulihan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 35

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Kelima
Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
- (2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Rehabilitasi berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan
Daerah Bencana

Pasal 37

- (1) Perbaiki lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaiki lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (6) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama Masyarakat berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 2

Perbaiki Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 38

- (1) Perbaiki prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- c. perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
 - (4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
 - (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan, bantuan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya Masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 40

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial

psikologis berupa:

- a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan Pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5 Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu penanganan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 42

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f ditujukan membantu Masyarakat di Daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

- (3) Instansi/lembaga yang terkait melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 43

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 44

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 45

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BNPB.

Paragraf 10 Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 46

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BNPB.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Pemerintah Provinsi.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat berupa:

- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan dan memberdayakan Masyarakat dalam tahapan pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Bentuk keterlibatan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kelompok swadaya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk kelompok swadaya.
- (2) Kelompok swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- (6) Tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Rekonstruksi

Pasal 53

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada kajian kebutuhan pascabencana untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BNPB.
- (5) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 1 Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 54

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Daerah.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi kebutuhan Masyarakat Daerah Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat Daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat, meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah dan panti jompo;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah , dan pihak yang terkait.

- (5) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.

Paragraf 3
Pembangkitan Kembali
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat dilakukan dengan cara:
- a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye/ sosialisasi sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penerapan Rancang Bangun

Pasal 57

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana di Daerah.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan,
Lembaga Usaha, dan Masyarakat

Pasal 58

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 6
Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 59

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7
Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 60

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.

- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 61

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD dalam melakukan Rekonstruksi.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Bagian Ketujuh

Bentuk Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 63

- (1) Bentuk koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:
 - a. cakupan;

- b. indikator capaian;
 - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Bencana Nonalam meliputi :
- a. kebakaran;
 - b. kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kecelakaan transportasi;
 - d. kecelakaan industri;
 - e. kegagalan konstruksi atau teknologi; dan
 - f. kejadian luar biasa yang menimbulkan kerugian dan/atau korban.
- (2) Bencana Sosial meliputi :
- a. konflik sosial;
 - b. aksi teror; dan
 - c. sabotase.
- (3) Kebakaran, kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 65

- (1) Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan Bencana;
 - b. pengisolasian Bencana; dan
 - c. penghentian sumber Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya melaksanakan Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 66

- (1) Pemulihan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan.

- (2) Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber Bencana;
 - b. Rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya melaksanakan Pemulihan Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 68

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Selain sebagaimana dimaksud Pasal 68, pendanaan Penanggulangan Bencana di Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Pasal 70

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN DANA
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dialokasikan untuk program/kegiatan yang disediakan untuk tahap:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat Bencana; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 72

Dana Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 73

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana Penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Risiko Bencana;
- c. program Pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2
Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 74

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Bagian Ketiga
Pada Saat Tanggap Darurat

Pasal 75

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana Penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD;
 - b. dana siap pakai;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai dapat dialokasikan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja tidak terduga disediakan oleh pemerintah daerah yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan tanggap darurat.

Pasal 76

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Pasal 77

- (1) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Dalam Tahap Pascabencana

Pasal 78

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 79

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 80

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 81

Pengadaan barang/jasa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 82

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pasal 83

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pengadaan barang/jasa selain dari pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kalaksa BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan barang, dan dapat berupa bantuan tenaga.
- (3) Partisipasi masyarakat berupa bantuan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satlinmas Desa.

- (4) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan dicatat oleh BPBD.

Pasal 85

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana, sembako, dan tenaga dalam penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan bantuan dana, bantuan barang, dan tenaga dalam penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana, , bantuan barang, dan tenaga.

BAB XI TATA CARA PENGUMPULAN DANA YANG BERASAL DARI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Setiap pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD atau BNPB.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA PADA KORBAN BENCANA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, yang terdiri dari:
 - a. santunan kematian;
 - b. santuan kecacatan; dan
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan Bencana kepada korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 88

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat Daerah.

- (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (3) Ketentuan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PENGAWASAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DAN
BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Pasal 89

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanggulangan Bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB dan/atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban Bencana.

Pasal 90

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 91

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (3) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 93

Sistem akuntansi dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 94

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 95

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 96

Setiap orang berhak memperoleh santunan karena terkena bencana dan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 97

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjagakehidupansosial masyarakat yang harmonis,memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB XVI
PERAN LEMBAGA USAHA/INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 98

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (2) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional
Dan Lembaga Asing Nonpemerintah

Pasal 99

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga internasional dan Lembaga asing non pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
ANTISIPASI BENCANA SECARA DINI

Pasal 100

- (1) Dalam hal di Daerah dilakukan pembangunan, pembukaan lahan, penerbitan perizinan, dimana menurut perhitungan yang seksama diperkirakan dapat terjadi/menimbulkan potensi bencana di Daerah, maka instansi dan pihak ketiga yang melakukan aktivitas bersangkutan, mengundang BPBD dalam rapat untuk memberi masukan agar potensi bencana dapat diminimalisir.
- (2) Masukan dari BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya Bencana secara dini.

BAB XVIII
KERJA SAMA

Pasal 101

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan seluruh pihak baik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun instansi/lembaga diluar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. manajemen penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; dan
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait dengan bencana.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang didahului dengan nota kesepahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK BENCANA

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa uang santunan bagi masyarakat di Daerah yang terkena musibah kebakaran, banjir, longsor, angin puting beliung, dan korban bencana lainnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Laporan Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 103

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu alokasi anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 104

- (1) Pemberian bantuan sosial berupa santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 direalisasikan oleh Pemerintah Daerah dengan segera.
- (2) Khusus untuk pemberian santunan musibah kebakaran, bantuan hanya diberikan untuk rumah yang terletak di kawasan permukiman penduduk dan/atau ditempati oleh korban.
- (3) Besaran bantuan sosial berupa santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian santunan, proses pencairan, laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Pasal 106

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ZAKLY ASSWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (4-112/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupakan amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh Negara. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkari tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut kita temukan di dalam alenia keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, kentara sekali pada saat warga negara baik di Pusat maupun di Daerah sedang mendapat musibah, berupa terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Apabila pada tingkatan Pemerintah Pusat, kita menemukan BNPB, maka pada tingkatan Daerah kita menjumpai BPBD yang secara regulasi telah ditetapkan sebagai institusi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah.

Agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. Dalam konteks itulah Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah ini digagas dan ditetapkan.

Upaya Pemerintah Daerah KabupatenHulu Sungai Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenHulu Sungai Utara dalam menetapkan Peraturan Daerah ini, memberikan kesan bahwa institusi yang berwenang dalam membuat regulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama di KabupatenHulu Sungai Utara, telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk KabupatenHulu Sungai Utara dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi”

adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras,

dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

- Pasal 4.
Cukup jelas.
- Pasal 5.
Cukup jelas.
- Pasal 6.
Cukup jelas.
- Pasal 7.
Cukup jelas.
- Pasal 8.
Cukup jelas.
- Pasal 9.
Cukup jelas.
- Pasal 10.
Cukup jelas.
- Pasal 11.
Cukup jelas.
- Pasal 12.
Cukup jelas.
- Pasal 13.
Cukup jelas.
- Pasal 14.
Cukup jelas.
- Pasal 15.
Cukup jelas.
- Pasal 16.
Cukup jelas.
- Pasal 17.
Cukup jelas.
- Pasal 18.
Cukup jelas.
- Pasal 19.
Cukup jelas.
- Pasal 20.
Cukup jelas.
- Pasal 21.
Cukup jelas.
- Pasal 22.
Cukup jelas.
- Pasal 23.
Cukup jelas.
- Pasal 24.
Cukup jelas.
- Pasal 25.
Cukup jelas.
- Pasal 26.
Cukup jelas.
- Pasal 27.
Cukup jelas.

Pasal 28.

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi evakuasi masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 31.
Cukup jelas.
Pasal 32.
Cukup jelas.
Pasal 33.
Cukup jelas.
Pasal 34.
Cukup jelas.
Pasal 35.
Cukup jelas.
Pasal 36.
Cukup jelas.
Pasal 37.
Cukup jelas.
Pasal 38.
Cukup jelas.
Pasal 39.
Cukup jelas.
Pasal 40.
Cukup jelas.
Pasal 41.
Cukup jelas.
Pasal 42.
Cukup jelas.
Pasal 43.
Cukup jelas.
Pasal 44.
Cukup jelas.
Pasal 45.
Cukup jelas.
Pasal 46.
Cukup jelas.
Pasal 47.
Cukup jelas.
Pasal 48.
Cukup jelas.
Pasal 49.
Cukup jelas.
Pasal 50.
Cukup jelas.
Pasal 51.
Cukup jelas.

- Pasal 52.
Cukup jelas.
- Pasal 53.
Cukup jelas.
- Pasal 54.
Cukup jelas.
- Pasal 55.
Cukup jelas.
- Pasal 56.
Cukup jelas.
- Pasal 57.
Cukup jelas.
- Pasal 58.
Cukup jelas.
- Pasal 59.
Cukup jelas.
- Pasal 60.
Cukup jelas.
- Pasal 61.
Cukup jelas.
- Pasal 62.
Cukup jelas.
- Pasal 63.
Cukup jelas.
- Pasal 64.
Cukup jelas.
- Pasal 65.
Cukup jelas.
- Pasal 66.
Cukup jelas.
- Pasal 67.
Cukup jelas.
- Pasal 68.
Cukup jelas.
- Pasal 69.
Cukup jelas.
- Pasal 70.
Cukup jelas.
- Pasal 71.
Cukup jelas.
- Pasal 72.
Cukup jelas.
- Pasal 73.
Cukup jelas.
- Pasal 74.
Cukup jelas.
- Pasal 75.
Cukup jelas.
- Pasal 76.
Cukup jelas.
- Pasal 77.
Cukup jelas.
- Pasal 78.
Cukup jelas.
- Pasal 79.
Cukup jelas.